



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH
PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, salah satu indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain persentase partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum atau pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih pada Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Provinsi Jambi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah 83 % (delapan puluh tiga persen).
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perbandingan tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah 81,17% (delapan puluh satu koma tujuh belas persen);
2. Tingkat partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Jambi Tahun 2024 adalah 84,87% (delapan puluh empat koma delapan puluh tujuh persen).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Jambi Tahun 2024 adalah 53,69% (lima puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

ttd.

IRON SAHRONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA HARI PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

A. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	Tanjung Jabung Barat	120.577	114.006	234.583	95.440	93.511	188.951	1.446	669	2.115	2.070	2.015	4.085	80,68%	82,91%	81,77%
2	Kota Jambi	222.497	229.226	451.723	168.802	184.873	353.675	2.668	2.443	5.111	4.357	4.859	9.216	77,51%	82,10%	79,84%
3	Kota Sungai Penuh	35.807	36.791	72.598	27.611	31.273	58.884	544	340	884	325	266	591	78,82%	86,03%	82,47%
4	Sarolangun	105.925	103.707	209.632	85.971	89.502	175.473	824	515	1.339	2.338	2.220	4.558	82,33%	87,08%	84,68%
5	Batanghari	113.325	108.878	222.203	89.653	90.087	179.740	747	559	1.306	1.391	1.312	2.703	80,02%	83,45%	81,70%
6	Bungo	131.081	129.388	260.469	106.470	111.559	218.029	797	534	1.331	1.883	1.741	3.624	82,09%	86,81%	84,43%
7	Muaro Jambi	160.556	153.384	313.940	127.675	127.496	255.171	1.452	1.302	2.754	3.324	3.215	6.539	80,82%	84,30%	82,52%
8	Merangin	139.669	136.907	276.576	116.687	119.050	235.737	556	401	957	2.562	2.334	4.896	84,23%	87,46%	85,83%
9	Tebo	134.063	128.198	262.261	106.744	106.708	213.452	1.443	937	2.380	2.594	2.334	4.928	81,07%	84,25%	82,62%
10	Tanjung Jabung Timur	88.675	85.790	174.465	73.794	72.612	146.406	853	546	1.399	1.411	1.315	2.726	84,43%	85,50%	84,95%
11	Kerinci	97.976	99.681	197.657	80.685	86.556	167.241	581	342	923	1.648	1.461	3.109	83,23%	87,36%	85,31%
JUMLAH		1.358.892	1.336.456	2.695.348	1.079.532	1.113.227	2.192.759	11.911	8.588	20.499	23.903	23.072	46.975	81,17%	84,87%	83,00%

B. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih					
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Tanjung Jabung Barat	582	596	1178	243	332	575	41,75%	55,70%	48,81%
2	Kota Jambi	744	669	1413	519	611	1.130	69,76%	91,33%	79,97%
3	Kota Sungai Penuh	204	349	553	183	347	530	89,71%	99,43%	95,84%
4	Sarolangun	460	441	901	189	263	452	41,09%	59,64%	50,17%
5	Batanghari	493	459	952	318	362	680	64,50%	78,87%	71,43%
6	Bungo	573	543	1116	268	377	645	46,77%	69,43%	57,80%
7	Muaro Jambi	605	551	1156	191	203	394	31,57%	36,84%	34,08%
8	Merangin	707	701	1408	325	395	720	45,97%	56,35%	51,14%
9	Tebo	541	473	1014	161	199	360	29,76%	42,07%	35,50%
10	Tanjung Jabung Timur	461	451	912	155	188	343	33,62%	41,69%	37,61%
11	Kerinci	606	686	1292	217	340	557	35,81%	49,56%	43,11%
JUMLAH		6.030	5.865	11.895	2.769	3.617	6.386	45,92%	61,67%	53,69%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Deddy Herawan